

**TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 351 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN
DENGAN LAPORAN POLISI NOMOR :
LP/156/VI/2018/POLSEK**

LEGAL MEMORANDUM

**Oleh :
Tri Harjono**

**NPM :
4115015160262**

**Program Kekhususan :
Hukum Keadanaan**

**Di bawah Bimbingan :
Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

ABSTRAK

Profesionalitas Kepolisian dalam menghadapi peristiwa pidana tetap dijaga, dengan semakin meningkatnya premanisme di daerah perkotaan maka pihak Kepolisian bekerja ekstra dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Adapun permasalahan penelitian dalam *legal memorandum* ini adalah bagaimanakah penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap Nana Sobarna alias Ujang Beruk telah tepat dan tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan oleh Polri Sektor Astanaanyar terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk kepada Adi Setiawan.

Metode penulisan *legal memorandum* ini menggunakan penafsiran gramatikal yaitu menafsirkan kata demi kata dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dan metode penelitian yuridis normatif dihubungkan dengan pendapat para ahli hukum yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif serta menemukan hukum secara *in-concreto*, penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan-peraturan yang ada.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujang Beruk terhadap Adi Setiawan sudah cukup untuk memenuhi rumusan delik yang terdapat pada Pasal 351 KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 351 KUHP dapat diterapkan kepada Nana Sobarna alias Ujang Beruk, karena dalam hal ini Nana Sobarna alias Ujang Beruk telah melakukan pemukulan kepada Adi Setiawan. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Polri Sektor Astanaanyar, terhadap Nana Sobarna alias Ujang Beruk yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Adi Setiawan adalah terlebih dahulu melakukan penyelidikan sesuai dengan Pasal 1 butir 5 KUHAP, kemudian dapat ditingkatkan menjadi upaya penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, dan dapat dilakukan penangkapan terhadap Nana Sobarna alias Ujang Beruk seperti yang diatur dalam Pasal 18 KUHAP dan juga dapat dilakukan penahanan yang diatur dalam Pasal 20 KUHAP, setelah semua langkah-langkah ditempuh sesuai dengan proses acara pidana, maka langkah selanjutnya adalah menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan, untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Nana Sobarna alias Ujang Beruk sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap Adi Setiawan.

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah SWT, serta atas petunjuk dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat *Legal Memorandum* yang berjudul : TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 351 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN LAPORAN POLISI NOMOR : LP/156/VI/2018/POLSEK.

Pembuatan tugas akhir ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya tugas akhir ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud tugas akhir ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Sumarno, S.H., M.H., selaku Sekprodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku dosen wali.
10. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua penulis Bapak Adi Suwito dan Ibu Siti Rohyati serta istri penulis Erna Sucihatningsih, S.AB., dan anak-anak penulis Alifia Janeeta Harjono dan Anindya Salsabilla Harjono yang telah mencurahkan kasih sayang dorongan serta semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Semoga kebaikan, bantuan dan dorongan yang diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT. (amiin)

Bandung, Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
MEMORANDUM HUKUM	vi
BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM	
A. Kasus Posisi	1
B. Permasalahan Hukum	3
1. Bagaimana tindakan SP3 terhadap Nana Sobarna alias Ujung Beruk telah tepat?	3
2. Tindakan hukum apakah yang dapat dilakukan oleh Polri Sektor Astanaanyar terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Nana Sobarna alias Ujung Beruk kepada Adi Setiawan?.....	3
BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN	
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	
a. Pasal 351 KUHP	5
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	
a. Pasal 1 butir 2 KUHAP	5
b. Pasal 1 butir 5 KUHAP	6
c. Pasal 1 butir 20 KUHAP	6
d. Pasal 5 KUHAP	6
e. Pasal 7 KUHAP	7
f. Pasal 8 KUHAP	9
g. Pasal 20 KUHAP	9
h. Pasal 109 KUHAP	9
BAB III TINJAUAN TEORITIK	
A. Tindak Pidana Penganiayaan	11

1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	12
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana	16
4. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	20
B. Penyelidikan Dan Penyidikan	24
1. Pengertian Penyelidikan	24
2. Pengertian Penyidikan	28
C. Penangkapan Dan Penahanan	29
1. Pengertian Penangkapan	29
2. Pengertian Penahanan	30
D. Tindakan SP3	32
BAB IV PENDAPAT HUKUM	
A. Tindakan SP3 Terhadap Nana Sobarna alias Ujang Beruk	40
B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Polri Sektor Astanaanyar Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Nana Sobarna Alias Ujang Beruk Kepada Adi Setiawan	43
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Simpulan	46
B. Rekomendasi	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

MEMORANDUM HUKUM

Kepada : Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota
Besar Bandung Sektor Astanaanyar

Dari : Tri Harjono

Perihal : TINDAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN BERDASARKAN PASAL 351
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DIHUBUNGKAN DENGAN LAPORAN POLISI NOMOR :
LP/156/VI/2018/POLSEK

Tanggal : Mei 2019